

**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 76/G/TF/2021/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah membaca:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 76/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 14 April 2022; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 169/B/2022/PT.TUN.MKS Tanggal 14 November 2022; -----

Menimbang, bahwa telah diberitahukannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 169/B/2022/PT.TUN.MKS Tanggal 14 November 2022 kepada Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 November 2022;-----

Menimbang, bahwa batas waktu untuk pengajuan upaya hukum kasasi telah terlampaui, dengan demikian maka perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor: 76/G/TF/2021/PTUN.PL;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang tentang PERATUN terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut haruslah dikirimkan kepada Para Pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Para Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan Penetapan ini.

Membebaskan biaya pengiriman tersebut pada biaya pelaksanaan putusan. -----

Mengingat, akan Pasal-Pasal 115, Pasal 116, Pasal 119 Undang-Undang Tentang PERATUN serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.-----

**M E N E T A P K A N :**

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Para Pihak dengan surat tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak dikeluarkannya penetapan ini; -----
- Membebaskan biaya pengiriman ini kepada biaya pelaksanaan putusan (eksekusi) yang ada; -----

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

**KETUA,** &  
  


**SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19690924 199303 2 001**



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

JALAN PUE BONGO NO. 87 (WISMA ALAM RAYA)  
KELURAHAN BOYAOGE, KECATAMAN TATANGA, KOTA PALU

### SULAWESI TENGAH

Telp / Fax (0451) 483 385 – Telp. (0451) 458 527

Website: [www.ptunpalu.go.id](http://www.ptunpalu.go.id) – Email: [ptunpalu@gmail.com](mailto:ptunpalu@gmail.com)

#### Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor : 76/G/TF/2021/PTUN.PL


Kami Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerangkan :

- Bahwa perkara Nomor: 76/G/TF/2021/PTUN.PL diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 April 2022 dengan putusan Nomor: 76/G/TF/2021/PTUN.PL;
- Bahwa atas Putusan tingkat pertama tersebut, Pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan telah diputus pada tingkat banding dengan Putusan Nomor: 169/B/2022/PT.TUN.MKS Tanggal 14 November 2022 dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada Para Pihak secara Elektronik pada tanggal 17 November 2022;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 169/B/2022/PT.TUN.MKS Tanggal 14 November 2022, para Pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian surat keterangan ini Kami buat sebagai bahan pertimbangan Ketua untuk mengeluarkan Penetapan BHT;

Palu, 3 Januari 2022

Pih. PANITERA, *f*

  
SURIANSYAH, SH  
NIP.19720215 199403 1 002